



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AEK MANYURUK KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS Terpilih Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu Atas Nama Siswoyo Tanggal 23 Januari 2023;
- b. ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara PPK Lingga Bayu Nomor : 002/BA/PPK/LB/I/2023, tanggal 28 Januari 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri dari PPS terpilih Desa Aek Manyuruk atas nama Siswoyo dan Calon Pengganti Antar Waktu Atas nama Jiman;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Nomor 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Nomor : 63/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sihepeng Kecamatan Siabu dan Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK MANYURUK KECAMATAN LINGGA BAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Siswoyo Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu;
2. Mengangkat Saudara Jiman sebagai Pengganti Antar Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan dilantik sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM

